



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: ZAENAL ABIDIN bin (Alm.) SIDIN
Tempat Lahir	: Kabupaten Banjarnegara
Umur / Tanggal Lahir	: 21 Tahun / 22 Februari 2000
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa Klampok RT.01 RW.009 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Pendidikan	: SMP

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Desember 2021 dan selanjutnya Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 04 Februari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
4. Hakim sejak tanggal 11 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;

Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa perkaranya dihadapi sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun hak terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah diberikan;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Bnr tanggal 11 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Bnr tanggal 11 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 - Putusan Pidana Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAENAL ABIDIN bin (Alm.) SIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Tanpa Hak Memiliki dan/atau Membawa Psikotropika yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dalam Dakwaan KESATU ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZAENAL ABIDIN bin (Alm.) SIDIN** dengan pidana penjara selama **7 (TUJUH) BULAN** dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **ZAENAL ABIDIN bin (Alm.) SIDIN** dengan pidana denda sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) butir tablet dengan kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg;
 - 10 (sepuluh) butir tablet dengan kemasan warna silver yang bertuliskan Zypras Alprazolam 1 mg;
 - 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam tipe Y 19 dengan nomor HP 083862551461;
 - 1 (satu) buah box yang terbuat dari kardus;
 - 1 (satu) buah plastik bungkus paket JNE;Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 23 - Putusan Pidana Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa ZAENAL ABIDIN bin (Alm.) SIDIN pada hari Senin tanggal 6 bulan Desember tahun 2021 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Klampok RT.01 RW.009 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan / atau membawa Psikotropika golongan IV (Empat), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mula-mula sekitar bulan Desember 2021 Terdakwa sedang ingin mengkonsumsi Psikotropika golongan IV (empat) dengan jenis obat Zipras ataupun obat Zipras Alprazolam di luar kepentingan medis, karena sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi dan merasakan efek obat itu yaitu menjadi tenang dan percaya diri, lalu pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di Provinsi DKI Jakarta melalui telepon genggam (HP) miliknya merek VIVO tipe Y19 membuka aplikasi Shopee dan melihat penjual online dengan akun Toko WAJAH KINCLONG, yang mana toko tersebut menjual beberapa jenis obat dan Terdakwa memilih obat Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir dan obat Zipras Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga seluruhnya Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk dibeli Terdakwa, dengan alamat tujuan pengiriman yaitu di rumah Terdakwa di Desa Klampok RT.01 RW.009 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara sehubungan Terdakwa bermaksud pulang ke Kabupaten Banjarnegara, dalam perjalanan Terdakwa pulang ke Kabupaten Banjarnegara masih di Provinsi DKI Jakarta sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa melakukan pembayaran obat-obatan terlarang tersebut melalui transfer ATM sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- Setibanya Terdakwa di Kabupaten Banjarnegara, pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021, Terdakwa menunggu pengiriman obat-obatan terlarang yang telah dipesannya di rumah Terdakwa di Desa Klampok RT.01 RW.009 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara, lalu sekitar pukul 12.30 WIB datanglah paket obat-obatan terlarang milik Terdakwa melalui jasa pengiriman JNE dalam bentuk box paket kardus ke rumah Terdakwa, dan

Halaman 3 dari 23 - Putusan Pidana Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa menerima paket tersebut maka Terdakwa membuka box paket kardus tersebut, dan di dalamnya Terdakwa melihat ada beberapa butir obat-obatan terlarang yaitu obat Zipras 1 mg dan obat Zipras Alprazolam 1 mg, yang setelah dihitung oleh Terdakwa masing-masing jumlahnya sebanyak 10 (sepuluh) butir. Akan tetapi ketika Terdakwa sedang menghitung jumlah obat-obatan terlarang tersebut di dalam rumahnya, tiba-tiba datanglah saksi SEKSIO HADI KUSMARYANTO dan saksi FAJAR NUGRAHA selaku anggota Polisi pada Satnarkoba Polres Banjarnegara yang telah mendapatkan informasi masyarakat mengenai akan adanya transaksi pembelian obat-obatan terlarang, dan di rumah Terdakwa tersebut saksi SEKSIO HADI KUSMARYANTO dan saksi FAJAR NUGRAHA melakukan penggeledahan, dan para saksi tersebut mendapati Terdakwa sedang memegang 1 (satu) buah box paket kardus yang berisi 20 (dua puluh) butir obat-obatan terlarang yaitu obat Zipras 1 mg dan obat Zipras Alprazolam 1 mg masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) butir tanpa adanya resep dokter dan tanpa adanya izin dari pemerintah yang berwenang untuk memiliki atau menguasai obat-obatan tersebut, sehingga akhirnya Terdakwa ditangkap.

- Bahwa Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang menguasai dan memiliki obat Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir dan obat Zipras Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir tersebut, yang mana sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 3136/NPF/2021 tanggal 21 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, ST. selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dengan hasil pemeriksaan bahwa setelah dilakukan penyisihan terhadap masing-masing barang bukti sebanyak 1 butir sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti : BB – 6996/2021/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Aprazolam Tablet 1 mg dan BB-6997/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Zypras Alprazolam 1 mg tersebut adalah mengandung Aprazolam terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa ZAENAL ABIDIN bin (Alm.) SIDIN pada hari Senin tanggal 6 bulan Desember tahun 2021 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Klampok RT.01 RW.009 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah menerima penyaluran psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mula-mula sekitar bulan Desember 2021 Terdakwa sedang ingin mengonsumsi Psikotropika golongan IV (empat) dengan jenis obat Zipras ataupun obat Zipras Alprazolam di luar kepentingan medis, karena sebelumnya Terdakwa pernah mengonsumsi dan merasakan efek obat itu yaitu menjadi tenang dan percaya diri, lalu pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di Provinsi DKI Jakarta melalui telepon genggam (HP) miliknya merek VIVO tipe Y19 membuka aplikasi Shopee dan melihat penjual online dengan akun Toko WAJAH KINCLONG, yang mana toko tersebut menjual beberapa jenis obat dan Terdakwa memilih obat Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir dan obat Zipras Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga seluruhnya Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk dibeli Terdakwa, dengan alamat tujuan pengiriman yaitu di rumah Terdakwa di Desa Klampok RT.01 RW.009 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara sehubungan Terdakwa bermaksud pulang ke Kabupaten Banjarnegara, dalam perjalanan Terdakwa pulang ke Kabupaten Banjarnegara masih di Provinsi DKI Jakarta sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa melakukan pembayaran obat-obatan terlarang tersebut melalui transfer ATM sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- Setibanya Terdakwa di Kabupaten Banjarnegara, pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021, Terdakwa menunggu pengiriman obat-obatan terlarang yang telah dipesannya di rumah Terdakwa di Desa Klampok RT.01 RW.009 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara, lalu sekitar pukul 12.30 WIB datanglah paket obat-obatan terlarang milik Terdakwa melalui jasa pengiriman JNE dalam bentuk box paket kardus ke rumah Terdakwa, dan

Halaman 5 dari 23 - Putusan Pidana Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Bnr



setelah Terdakwa menerima paket tersebut maka Terdakwa membuka box paket kardus tersebut, dan di dalamnya Terdakwa melihat ada beberapa butir obat-obatan terlarang yaitu obat Zipras 1 mg dan obat Zipras Alprazolam 1 mg, yang setelah dihitung oleh Terdakwa masing-masing jumlahnya sebanyak 10 (sepuluh) butir. Akan tetapi ketika Terdakwa sedang menghitung jumlah obat-obatan terlarang tersebut di dalam rumahnya, tiba-tiba datanglah saksi SEKSIO HADI KUSMARYANTO dan saksi FAJAR NUGRAHA selaku anggota Polisi pada Satnarkoba Polres Banjarnegara yang telah mendapatkan informasi masyarakat mengenai akan adanya transaksi pembelian obat-obatan terlarang, dan di rumah Terdakwa tersebut saksi SEKSIO HADI KUSMARYANTO dan saksi FAJAR NUGRAHA melakukan penggeledahan, dan para saksi tersebut mendapati Terdakwa sedang memegang 1 (satu) buah box paket kardus yang berisi 20 (dua puluh) butir obat-obatan terlarang yaitu obat Zipras 1 mg dan obat Zipras Alprazolam 1 mg masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) butir tanpa adanya resep dokter dan tanpa adanya izin dari pemerintah yang berwenang untuk memiliki atau menguasai obat-obatan tersebut, sehingga akhirnya Terdakwa ditangkap.

- Bahwa Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang menerima penyaluran obat Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir dan obat Zipras Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir tersebut, karena penyalurannya hanya boleh dilakukan oleh Pabrik Obat, pedagang besar farmasi, maupun sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 3136/NPF/2021 tanggal 21 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, ST. selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dengan hasil pemeriksaan bahwa setelah dilakukan penyisihan terhadap masing-masing barang bukti sebanyak 1 butir sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti : BB – 6996/2021/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Aprazolam Tablet 1 mg dan BB-6997/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Zypras Alprazolam 1 mg tersebut adalah mengandung Aprazolam terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi baik mengenai keabsahan Dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-Saksi sebagai berikut :

Saksi I : SEKSIO HADI KUSMARYANTO Bin Alm.SOEMALI, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi baru kenal dengan Terdakwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saksi bertugas sebagai anggota Polres Banjarnegara pada bagian Satuan Narkoba.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di teras rumah Terdakwa di Desa Klampok RT.01 RW.009 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa telah kedapatan memiliki dan menguasai psikotropika golongan IV dalam bentuk obat Alprazolam 1 mg dan obat Zypras Alprazolam 1 mg yang masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa kronologis penangkapannya mula-mula pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekitar pukul 09.30 WIB saksi selaku Anggota Satnarkoba Polres Banjarnegara bersama tim mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Desa Klampok Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara akan terjadi pengiriman obat Psikotropika jenis Alprazolam melalui jasa kurir JNE, kemudian sekitar pukul 12.00 WIB saksi bersama 4 (empat) orang Anggota Satnarkoba melakukan pengintaian terhadap Terdakwa sesuai ciri-ciri dari informan, yang mana berdasarkan informasi lokasi pengirimannya berada di rumah Terdakwa di Desa Klampok RT.01 RW.009 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya sekitar pukul 12.30 WIB saksi langsung masuk ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di teras rumahnya;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan selanjutnya saksi melakukan pengeledahan badan dan pengeledahan rumah Terdakwa, ternyata saksi mendapati barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) butir tablet dengan kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg;

Halaman 7 dari 23 - Putusan Pidana Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) butir tablet dengan kemasan warna silver yang bertuliskan Zypras Alprazolam 1 mg;
- 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam tipe Y 19 dengan nomor HP 083862551461;
- 1 (satu) buah box yang terbuat dari kardus;
- 1 (satu) buah plastik bungkus paket JNE;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkan obat Aprazolam tersebut dari aplikasi online Shopee dengan nama akun Toko WAJAH KINCLONG yang beralamat di Jakarta, yang mana Terdakwa memesan melalui HP Vivo warna hitam tipe Y 19 dengan nomor HP 083862551461 milik Terdakwa, dan Terdakwa memesan obat tersebut ketika dalam perjalanan pulang dari Jakarta sehubungan Terdakwa bekerja disana, kebetulan Terdakwa memesan karena sekaligus pulang kampung.
- Bahwa Terdakwa memesan obat Aprazolam tersebut dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri, karena Terdakwa susah tidur.
- Bahwa terhadap 10 (sepuluh) butir tablet dengan kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg dan 10 (sepuluh) butir tablet dengan kemasan warna silver yang bertuliskan Zypras Alprazolam 1 mg yang dimiliki dan dikuasai Terdakwa tersebut, seluruhnya telah dilakukan pemeriksaan di Puslabfor Polda Jawa Tengah di Semarang, dan hasilnya bahwa seluruh obat tersebut mengandung Psikotropika Golongan IV sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki / menguasai 10 (sepuluh) butir tablet dengan kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg dan 10 (sepuluh) butir tablet dengan kemasan warna silver yang bertuliskan Zypras Alprazolam 1 mg, seluruhnya tanpa melalui resep dokter, tanpa izin dari pemerintah yang berwenang, dan kepemilikannya di luar kepentingan medis.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi II : SOLECHAN Bin Alm.RIBUT, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan tetanga saksi, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Klampok RT.01 RW.009 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa telah kedatangan memiliki dan menguasai psikotropika golongan IV dalam bentuk obat Alprazolam tablet 1

Halaman 8 dari 23 - Putusan Pidana Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mg dan obat Zypras Alprazolam tablet 1 mg yang masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) butir.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penangkapan tersebut, karena saat kejadian saksi kebetulan sedang lewat di depan rumah Terdakwa, lalu saksi melihat di teras depan rumah Terdakwa ada beberapa anggota polisi berpakaian preman yang sedang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu salah satu anggota polisi tersebut meminta saksi untuk ikut menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana saksi melihat Terdakwa memegang box paket JNE dan ternyata di dalamnya terdapat obat Alprazolam tablet 1 mg dan obat Zypras Alprazolam tablet 1 mg yang masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) butir, yang seluruhnya ada dalam penguasaan Terdakwa dan diakui milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki resep dokter atau memiliki izin ketika menguasai obat-obatan tersebut.
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa selama ini tidak memiliki gelagat mencurigakan, tidak pernah kedapatan mabuk-mabukan, dan tidak memiliki masalah dengan masyarakat sekitar, dan Terdakwa memang bekerja di Jakarta dan sesekali mudik ke kampung halamannya di Banjarnegara.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi III : SITI MUTMAINAH Binti SANDIARJO, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan tetanga saksi, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Klampok RT.01 RW.009 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa telah kedapatan memiliki dan menguasai psikotropika golongan IV dalam bentuk obat Alprazolam tablet 1 mg dan obat Zypras Alprazolam tablet 1 mg yang masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penangkapan tersebut,tersebut karena saat kejadian saksi kebetulan sedang lewat di depan rumah Terdakwa, lalu saksi melihat di teras depan rumah Terdakwa ada beberapa anggota polisi berpakaian preman yang sedang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu salah satu anggota polisi tersebut meminta saksi untuk ikut menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana saksi melihat Terdakwa memegang box paket JNE dan ternyata di dalamnya terdapat obat Alprazolam tablet 1 mg dan obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zypras Alprazolam tablet 1 mg yang masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) butir, yang seluruhnya ada dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki resep dokter atau memiliki izin ketika menguasai obat-obatan tersebut.
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa selama ini tidak memiliki gelagat mencurigakan, tidak pernah kedapatan mabuk-mabukan, dan tidak memiliki masalah dengan masyarakat sekitar, dan Terdakwa memang bekerja di Jakarta dan sesekali mudik ke kampung halamannya di Banjarnegara, sehubungan orangtuanya masih tinggal di rumah tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwatidak mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli : ANDI HERMAWAN.S.FARM.,APT bin Alm AHMAD SUWANDI, di bawah sumpah telah memberikan pendapat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Ahli terakhir berpendidikan S1 Farmasi di Universitas Muhamadiyah Purwokerto lulus tahun 2008 dan Saksi melanjutkan pendidikan Profesi Apoteker selama 1 tahun di Universitas Muhamadiyah Purwokerto;
- Bahwa Ahli bekerja di RSUD Banjarnegara sampai tahun 2012 selanjutnya di Puskesmas Kecamatan karangkobar tahun 2012 sampai dengan 2020 kemudian Saksi masuk PNS di Dinas Kesehatan Banjarnegara sampai sekarang ;
- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa tersebut.
- Bahwa ahli mengerti dimintai pendapatnya pada persidangan ini sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa yang memiliki dan menguasai psikotropika Golongan IV dalam bentuk obat Aprazolam.
- Bahwa sepengetahuan Ahli bahwa psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan, contohnya Aprazolam, Diazepam, Riklona (Klonazepam), dll.
- Bahwa Obat Aprazolam merupakan obat golongan Benzodiazepine yang biasa dibeli dengan resep dokter untuk mengobati gangguan cemas umum, depresi dan gangguan panik. Kegunaan obat tersebut untuk mengobati depresi dan anti konvulsan (anti kejang).

Halaman 10 dari 23 - Putusan Pidana Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat Aprazolam memiliki kandungan yang termasuk dalam Psikotropika Golongan IV yang diatur dalam Lampiran 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa efek samping yang ditimbulkan dari obat Aprazolam adalah rasa mengantuk, pusing atau melayang, hipotensi atau tekanan darah rendah, gangguan koordinasi atau keseimbangan, kesulitan berbicara, dan meningkatkan gairah seksual.
- Bahwa obat Aprazolam tersedia dalam bentuk tablet 0,5 mg, 1 mg dan 2 mg dengan penggunaan sesuai dosis dan petunjuk resep dokter.
- Bahwa obat Aprazolam tersebut termasuk obat yang sering disalahgunakan untuk mabuk-mabukan.
- Bahwa benar ketika diperlihatkan kepada ahli barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) butir tablet dengan kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg;
 - 10 (sepuluh) butir tablet dengan kemasan warna silver yang bertuliskan Zypras Alprazolam 1 mg;Dapat ahli jelaskan bahwa barang bukti tersebut benar merupakan obat dengan jenis Alprazolam yang tergolong dalam Psikotropika Golongan IV.
- Bahwa obat Aprazolam hanya dapat dibeli di Apotek atau Rumah Sakit / Puskesmas dan wajib menggunakan resep dokter untuk kepentingan pengobatan.
- Bahwa prosedur dalam usaha jual-beli obat Aprazolam yaitu Pedagang Besar Farmasi (PBF) harus memastikan obat-obatan tertentu hanya disalurkan ke Industri Farmasi yang memegang Izin Edar, sebagai pemberi kuasa impor, PBF lain, apotek, Instalasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik. Kemudian Apoteker sebagai penanggungjawab PBF melakukan verifikasi surat pesanan yang meliputi persyaratan administrasi dan kewajiban jumlah, frekuensi pemesanan dan jenis sarana pemesanan. Dalam dokumen pengiriman dari distributor juga harus menyertakan surat pesanan, faktur dan atau surat pengantar barang, paling sedikit memuat nama obatnya, bentuk sediaan, kekuatan, kemasan, jumlah, tanggal kadaluarsa dan nomor batch. PBF yang menggunakan e-faktur dapat mencetak faktur penjualan setelah dipastikan barang diterima oleh sarana pemesan dan bukti pengiriman dapat ditelusuri.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki dan menguasai obat Alprazolam dan Zypras Alprazolam untuk disalahgunakan tersebut bertentangan dengan Pasal 62 atau Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan ada ancaman hukuman pidananya.
- Bahwa selama ini tidak ada Keputusan Badan POM yang melarang peredaran Obat Aprazolam, karena obat tersebut masih dibutuhkan dalam dunia medis, hanya saja

Halaman 11 dari 23 - Putusan Pidana Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang obat tersebut merupakan obat yang sering disalahgunakan, sehingga peredaranya harus diawasi secara ketat.

Menimbang, bahwa atas pendapat Saksi Ahli, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi *a de charge* meskipun hak Terdakwa untuk mengajukan Saksi *a de charge* telah diberikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan karena Terdakwa telah memiliki dan menguasai obat Alprazolam dan Zypras Alprazolam masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) butir tanpa resep dokter dan tanpa izin pemerintah yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa telah kedapatan memiliki dan menguasai obat Alprazolam dan Zypras Alprazolam tersebut pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Klampok RT.01 RW.009 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai obat Aprazolam dan Zypraz Alprazolam tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri, karena Terdakwa ingin menenangkan diri supaya bisa tidur di malam hari.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat Alprazolam dan Zypraz Alprazolam tersebut adalah mula-mula sekitar bulan Desember 2021 Terdakwa sedang ingin mengkonsumsi obat Alprazolam, karena sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi dan merasakan efek obat itu yaitu menjadi tenang dan bisa tidur, sehubungan pekerjaan Terdakwa bekerja sebagai penjaga rumah yang setiap hari harus bergadang di malam hari, karena sudah biasa bergadang maka di hari biasa kalau tidak bekerja Terdakwa pasti susah tidur di malam hari.
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan obat Alprazolam tersebut adalah mula-mula pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di Provinsi DKI Jakarta melalui telepon genggam (HP) miliknya merek VIVO tipe Y19 membuka aplikasi Shopee dan melihat penjual online dengan akun Toko WAJAH KINCLONG, yang mana toko tersebut menjual beberapa jenis obat dan Terdakwa memilih obat Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir dan obat Zipras Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga seluruhnya Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), dengan alamat tujuan pengiriman yaitu di rumah Terdakwa di Desa Klampok RT.01 RW.009 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara sehubungan Terdakwa

Halaman 12 dari 23 - Putusan Pidana Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud pulang kampung ke Kabupaten Banjarnegara, dalam perjalanan Terdakwa pulang ke Kabupaten Banjarnegara masih di Provinsi DKI Jakarta sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa melakukan pembayaran obat-obatan terlarang tersebut melalui transfer ATM sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa setibanya Terdakwa di Kabupaten Banjarnegara, pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021, Terdakwa menunggu pengiriman obat-obatan terlarang yang telah dipesannya di rumah Terdakwa di Desa Klampok RT.01 RW.009 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara, lalu sekitar pukul 12.30 WIB datanglah paket obat-obatan terlarang milik Terdakwa melalui jasa pengiriman JNE dalam bentuk box paket kardus ke rumah Terdakwa, dan setelah Terdakwa menerima paket tersebut maka Terdakwa membuka box paket kardus tersebut, dan di dalamnya Terdakwa melihat ada beberapa butir obat-obatan terlarang yaitu obat Alprazolam 1 mg dan obat Zipras Alprazolam 1 mg, yang setelah dihitung oleh Terdakwa masing-masing jumlahnya sebanyak 10 (sepuluh) butir. Akan tetapi ketika Terdakwa sedang menghitung jumlah obat-obatan terlarang tersebut di dalam rumahnya, tiba-tiba datanglah beberapa anggota polisi berpakaian preman yang langsung melakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, sehingga akhirnya Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sengaja membeli 10 (sepuluh) butir obat Alprazolam 1 mg dan 10 (sepuluh) butir obat Zipras Alprazolam 1 mg karena Terdakwa cuti kerja 20 hari, sehingga obat yang Terdakwa pesan pas 20 (dua puluh) butir;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli obat Alprazolam tersebut, karena Terdakwa kalau pulang kampung ke Kabupaten Banjarnegara sering merasakan susah tidur di malam hari, terakhir Terdakwa membeli pada bulan Mei 2021 secara online yang nama tokonya Terdakwa lupa. Terdakwa mengetahui obat Alprazolam ini karena diberitahu teman kerja Terdakwa yang sama-sama susah tidur di malam hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa obat Alprazolam tersebut hanya bisa didapat melalui resep dokter dan tidak boleh dibeli sembarangan.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki / menguasai 10 (sepuluh) butir obat Alprazolam 1 mg dan 10 (sepuluh) butir obat Zipras Alprazolam 1 mg adalah tanpa adanya resep dokter dan tanpa adanya izin dari pemerintah yang berwenang untuk memiliki atau menguasai obat-obatan tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) butir tablet dengan kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg;

Halaman 13 dari 23 - Putusan Pidana Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) butir tablet dengan kemasan warna silver yang bertuliskan Zypras Alprazolam 1 mg;
- 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam tipe Y 19 dengan nomor HP 083862551461;
- 1 (satu) buah box yang terbuat dari kardus;
- 1 (satu) buah plastik bungkus paket JNE;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa, baik Saksi-saksi maupun Terdakwa masing-masing menyatakan mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan barang bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 3136/NPF/2021 tanggal 21 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, ST. selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dengan hasil pemeriksaan bahwa setelah dilakukan penyisihan terhadap masing-masing barang bukti sebanyak 1 butir sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti : BB – 6996/2021/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Aprazolam Tablet 1 mg dan BB-6997/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Zypras Alprazolam 1 mg tersebut adalah **mengandung Aprazolam terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika**;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah dianggap termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta didukung adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di Provinsi DKI Jakarta melalui telepon genggam (HP) miliknya merek VIVO tipe Y19 membuka aplikasi Shopee dan melihat penjual online dengan akun Toko WAJAH KINCLONG, yang mana toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjual beberapa jenis obat dan Terdakwa memilih obat Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir dan obat Zipras Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga seluruhnya Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), dengan alamat tujuan pengiriman yaitu di rumah Terdakwa di Desa Klampok RT.01 RW.009 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara sehubungan Terdakwa bermaksud pulang kampung ke Kabupaten Banjarnegara, dalam perjalanan Terdakwa pulang ke Kabupaten Banjarnegara masih di Provinsi DKI Jakarta sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa melakukan pembayaran obat-obatan terlarang tersebut melalui transfer ATM sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa setibanya Terdakwa di Kabupaten Banjarnegara, pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021, Terdakwa menunggu pengiriman obat-obatan terlarang yang telah dipesannya di rumah Terdakwa di Desa Klampok RT.01 RW.009 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara, lalu sekitar pukul 12.30 WIB datanglah paket obat-obatan terlarang milik Terdakwa melalui jasa pengiriman JNE dalam bentuk box paket kardus ke rumah Terdakwa, dan setelah Terdakwa menerima paket tersebut maka Terdakwa membuka box paket kardus tersebut, dan di dalamnya Terdakwa melihat ada beberapa butir obat-obatan terlarang yaitu obat Alprazolam 1 mg dan obat Zipras Alprazolam 1 mg, yang setelah dihitung oleh Terdakwa masing-masing jumlahnya sebanyak 10 (sepuluh) butir. Akan tetapi ketika Terdakwa sedang menghitung jumlah obat-obatan terlarang tersebut di dalam rumahnya, tiba-tiba datanglah beberapa anggota polisi berpakaian preman yang langsung melakukan pengamananan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwasetelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah Terdakwa, dan ternyata saksi didapati barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) butir tablet dengan kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg;
 - 10 (sepuluh) butir tablet dengan kemasan warna silver yang bertuliskan Zypras Alprazolam 1 mg;
 - 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam tipe Y 19 dengan nomor HP 083862551461;
 - 1 (satu) buah box yang terbuat dari kardus;
 - 1 (satu) buah plastik bungkus paket JNE;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat Aprazolam dan Zypraz Alprazolam tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri, karena Terdakwa ingin menenangkan diri supaya bisa tidur di malam hari.

Halaman 15 dari 23 - Putusan Pidana Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli obat Alprazolam tersebut, karena Terdakwa kalau pulang kampung ke Kabupaten Banjarnegara sering merasakan susah tidur di malam hari, terakhir Terdakwa membeli pada bulan Mei 2021 secara online yang nama tokonya Terdakwa lupa. Terdakwa mengetahui obat Alprazolam ini karena diberitahu teman kerja Terdakwa yang sama-sama susah tidur di malam hari;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki / menguasai 10 (sepuluh) butir obat Alprazolam 1 mg dan 10 (sepuluh) butir obat Zipras Alprazolam 1 mg adalah tanpa adanya resep dokter dan tanpa adanya izin dari pemerintah yang berwenang untuk memiliki atau menguasai obat-obatan tersebut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 3136/NPF/2021 tanggal 21 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, ST. selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dengan hasil pemeriksaan bahwa setelah dilakukan penyisihan terhadap masing-masing barang bukti sebanyak 1 butir sebagai berikut:
Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti : BB – 6996/2021/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Aprazolam Tablet 1 mg dan BB-6997/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Zypras Alprazolam 1 mg tersebut adalah **mengandung Aprazolam terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.**
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta dan Terdakwa dalam keadaan sehat yang tidak memerlukan obat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Kesatu : Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Atau Kedua : Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum diajukan secara alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif Kesatu Terdakwa didakwa melanggar yaitu Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang

Halaman 16 dari 23 - Putusan Pidana Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikotropika lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Secara Tanpa Hak
3. Unsur Memiliki dan / atau Membawa Psikotropika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa “barang siapa” menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau *Hij* sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang–undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau sedikit-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ZAENAL ABIDIN bin (Alm.) SIDIN adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Secara Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah hal tersebut bertentangan atau tanpa alas hukum yang sah atau peraturan hukum yang berlaku yang melekat padanya serta tidak adanya izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 17 dari 23 - Putusan Pidana Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut ketentuan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Psikotropika golongan IV hanya dapat digunakan untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, dan hanya dapat disalurkan dipindah tangankan oleh pabrik obat dan pedagang besar farmasi kepada apotek atau instalasi rumah sakit atau lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan atas seizin pemerintah. Dengan demikian pemilikan maupun penguasaan Psikotropika golongan IV diluar kepentingan medis, di luar kepentingan ilmu pengetahuan dan tanpa izin pemerintah adalah bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan merupakan suatu perbuatan yang melawan hak / melawan hukum secara formil.

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” yang terletak diawal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur tanpa hak ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan di belakangnya dari rumusan delik, sehingga Majelis hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur Tanpa mendapat izin akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan Tanpa mendapat izin atautkah tidak;

Ad.3. Unsur Memiliki dan / atau Membawa Psikotropika;

Menimbang, bahwa kalimat ‘Memiliki dan / atau Membawa Psikotropika’ dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda Psikotropika itu di tangan Terdakwa. Kedua unsur itu adalah ‘kekuasaan atas suatu benda’, dan ‘adanya kemauan untuk memiliki benda itu’;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di Provinsi DKI Jakarta melalui telepon genggam (HP) miliknya merek VIVO tipe Y19 membuka aplikasi Shopee dan melihat penjual online dengan akun Toko WAJAH KINCLONG, yang mana toko tersebut menjual beberapa jenis obat dan Terdakwa memilih obat Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir dan obat Zipras Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga seluruhnya Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), dengan alamat tujuan pengiriman yaitu di rumah Terdakwa di Desa Klampok RT.01 RW.009 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara sehubungan Terdakwa bermaksud pulang kampung ke Kabupaten Banjarnegara, dalam perjalanan Terdakwa pulang ke Kabupaten Banjarnegara masih di Provinsi DKI Jakarta sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa melakukan pembayaran obat-obatan terlarang tersebut melalui transfer ATM sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 23 - Putusan Pidana Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setibanya Terdakwa di Kabupaten Banjarnegara, pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021, Terdakwa menunggu pengiriman obat-obatan terlarang yang telah dipesannya di rumah Terdakwa di Desa Klampok RT.01 RW.009 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara, lalu sekitar pukul 12.30 WIB datanglah paket obat-obatan terlarang milik Terdakwa melalui jasa pengiriman JNE dalam bentuk box paket kardus ke rumah Terdakwa, dan setelah Terdakwa menerima paket tersebut maka Terdakwa membuka box paket kardus tersebut, dan di dalamnya Terdakwa melihat ada beberapa butir obat-obatan terlarang yaitu obat Alprazolam 1 mg dan obat Zipras Alprazolam 1 mg, yang setelah dihitung oleh Terdakwa masing-masing jumlahnya sebanyak 10 (sepuluh) butir. Akan tetapi ketika Terdakwa sedang menghitung jumlah obat-obatan terlarang tersebut di dalam rumahnya, tiba-tiba datanglah beberapa anggota polisi berpakaian preman yang langsung melakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah Terdakwa, dan ternyata didapati barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) butir tablet dengan kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg;
- 10 (sepuluh) butir tablet dengan kemasan warna silver yang bertuliskan Zypras Alprazolam 1 mg;
- 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam tipe Y 19 dengan nomor HP 083862551461;
- 1 (satu) buah box yang terbuat dari kardus;
- 1 (satu) buah plastik bungkus paket JNE;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 3136/NPF/2021 tanggal 21 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK ,ST. selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dengan hasil pemeriksaan bahwa setelah dilakukan penyisihan terhadap masing-masing barang bukti sebanyak 1 butir sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti : BB – 6996/2021/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Aprazolam Tablet 1 mg dan BB-6997/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Zypras Alprazolam 1 mg tersebut adalah mengandung Aprazolam terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah disebutkan di atas, Terdakwa memiliki 10 (sepuluh) butir obat Alprazolam 1 mg dan 10 (sepuluh) butir obat Zipras Alprazolam 1 mg, sehingga jelas secara nyata kepemilikan atas narkoba jenis sabu tersebut telah berada di bawah kuasa Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan Memiliki Psikotropika;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Dakwaan Kedua yaitu Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap dalam pertimbangan sub unsur Dakwaan Ketiga dimana Terdakwa terbukti Memiliki Psikotropika;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta pula bahwa Terdakwa bekerja tidak pada lingkup pelayanan kesehatan yaitu Terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta, serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim dari uraian fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini kapasitas Terdakwa Memiliki Psikotropika adalah tanpa hak karena tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa tidak ada hak untuk Memiliki Psikotropika tersebut yang telah dikuasai dengan melawan hukum;

Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak terdapat adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan pada diri Terdakwa tidak dijumpai adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sifat penerapan sanksi pidananya bersifat kumulatif, maka besarnya pidana denda yang patut diterapkan kepada Terdakwa akan ditentukan

Halaman 20 dari 23 - Putusan Pidana Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan dengan ketentuan apabila tidak dipenuhi akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) butir tablet dengan kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg;
- 10 (sepuluh) butir tablet dengan kemasan warna silver yang bertuliskan Zypras Alprazolam 1 mg;
- 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam tipe Y 19 dengan nomor HP 083862551461;
- 1 (satu) buah box yang terbuat dari kardus;
- 1 (satu) buah plastik bungkus paket JNE;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut di atas adalah barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang-barang tersebut di atas harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang tengah gencar melakukan pemberantasan terhadap peredaran gelap narkoba, Psikotropika, maupun obat-obatan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa tersebut dan mengingat maksud serta tujuan pemidanaan bukanlah untuk pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tetapi untuk mengayomi masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendidik serta membina Terdakwa supaya jera sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya yang salah tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan jika ditinjau dari kepentingan negara, masyarakat dan Terdakwa itu sendiri, menurut hemat Majelis Hakim telah adil dan tepat serta diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAENAL ABIDIN bin (Alm.) SIDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Psikotropika" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) butir tablet dengan kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg;
 - 10 (sepuluh) butir tablet dengan kemasan warna silver yang bertuliskan Zypras Alprazolam 1 mg;
 - 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam tipe Y 19 dengan nomor HP 083862551461;
 - 1 (satu) buah box yang terbuat dari kardus;
 - 1 (satu) buah plastik bungkus paket JNE;

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022, oleh

Halaman 22 dari 23 - Putusan Pidana Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Niken Rochayati, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Adhi Ismoyo, S.H., M.H. dan Arief Wibowo, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Maryoto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarnegara serta dihadiri oleh Dipo Iqbal,S.H.,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara danTerdakwa secara Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhi Ismoyo, S.H., M.H.

Niken Rochayati, S.H., M.H

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maryoto,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)